

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 63 TAHUN 2008
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG

ABSTRAK :

- Untuk Efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk Divisi,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001, Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dalam lampiran keputusan :
 1. MANSYJR, SS, M.Si (Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga)
 2. M. YAMIN AMMADA, SE (Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan).
 3. JAMALUDDIN, STP (Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.)
 4. WILDANA, S.Ag, MH (Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan)
 5. HASJUDDIN, SH (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 26 Desember 2008